

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi keuangan (*financial technology*) yang kian mengalami perkembangan menghasilkan beragam instrumen-instrumen investasi, aset *cryptocurrency* adalah salah satunya. Aset *cryptocurrency* awalnya digunakan sebagai alternatif sistem pembayaran dan penyimpanan nilai berbasis teknologi *blockchain*. Namun, dalam praktiknya aset ini lebih banyak digunakan sebagai instrumen spekulatif dan investasi oleh masyarakat. Perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebelumnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta masuk ke kategori komoditas yang boleh diperjualbelikan di bursa berjangka.

Minat masyarakat terhadap aset *cryptocurrency* di Indonesia bertumbuh sangat pesat. Berdasarkan data resmi Bappebti, sampai dengan November 2024 pelanggan aset *cryptocurrency* di Indonesia mencapai sekitar 22,1 juta pelanggan, dengan lebih dari 1,3 juta pelanggan melakukan transaksi melalui calon pedagang fisik aset *cryptocurrency* (CPFAK) dan pedagang fisik aset *cryptocurrency* (PFAK) secara aktif. Selain itu, nilai transaksi *cryptocurrency* sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat senilai Rp556,53 triliun, naik sekitar 356,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Bappebti, 2024). Bappebti juga menyampaikan bahwa mayoritas

investor aset *cryptocurrency* asalnya dari kelompok anak muda yang punya tingkat adopsi teknologi digital tinggi, sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan pasar *cryptocurrency* di Indonesia.



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Aset *Cryptocurrency* di Indonesia**

Sumber: Bappebti (2024)

Peningkatan pesat jumlah investor dan juga transaksi aset *cryptocurrency* menimbulkan implikasi signifikan bagi pemerintah terkait perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebagai respons atas perkembangan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset *Cryptocurrency* (berlakunya mulai 1 Mei 2022). Dengan adanya regulasi ini, aset *cryptocurrency* dianggap jadi Barang Kena Pajak (BKP) tak berwujud sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta objek Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari perdagangan.

Seiring perkembangan industri aset digital dan praktik internasional, pemerintah kembali menyempurnakan kebijakan tersebut melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang berlakunya mulai 1 Agustus 2025. Regulasi ini menghapus PPN atas penyerahan aset *cryptocurrency* dengan menyamakan aset *cryptocurrency* sebagai surat berharga, sehingga tak lagi menjadi objek PPN. Namun, PPh Pasal 22 Final tetap dikenakan atas transaksi *cryptocurrency* dan dipungut oleh penyelenggara perdagangan aset *cryptocurrency* sebagai pemungut pajak (*withholder*). Selain itu, PPN tetap dikenakan atas jasa-jasa pendukung dalam ekosistem *cryptocurrency*, seperti layanan platform dan dompet digital. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika global, serta mengurangi beban transaksi bagi investor ritel tanpa menghilangkan potensi penerimaan negara.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Tarif Pajak *Cryptocurrency* sesuai PMK No. 68/2022 dan PMK No. 50/2025**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>PMK 68/2022</b>	<b>PMK 50/2025</b>
PPN (Pajak Beli)	0,11%	0,00%
PPh 22 (Pajak Jual)	0,10%	0,21%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Penerimaan pajak sebagai penerimaan dan pendapatan paling besar negara masih dimaksimalkan terus supaya bisa meningkat terus tiap tahun guna menciptakan kesejahteraan masyarakat (Azra & Perwita Sari, 2024). Dari sisi penerimaan negara, kebijakan pajak atas aset *cryptocurrency* mulai menunjukkan kontribusi nyata. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor aset *cryptocurrency* mencapai sekitar Rp1,71 triliun sampai dengan September 2025, dengan kontribusi signifikan berasal dari bursa aset *cryptocurrency* domestik (Kemenkeu, 2025). Namun demikian, penerapan pajak atas *cryptocurrency* juga berpotensi menimbulkan respons beragam dari investor. Pajak yang dikenakan pada setiap transaksi berperan sebagai biaya transaksi (*transaction cost*) yang dapat menurunkan keuntungan bersih (*after-tax return*), sehingga berpotensi mempengaruhi keputusan investasi investor, khususnya investor ritel yang sensitif terhadap biaya tambahan.

Penerapan pajak atas transaksi *cryptocurrency* dalam praktiknya dilaporkan mendorong perubahan perilaku sebagian investor. Sejumlah investor memilih mengurangi frekuensi transaksi atau beralih ke platform luar negeri karena total biaya transaksi di bursa domestik, yang mencakup biaya layanan dan pajak, dinilai kurang kompetitif (Liputan6.com, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa pajak fungsinya tak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga jadi faktor ekonomi yang nyata dalam mempengaruhi keputusan investasi dan pilihan platform perdagangan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh pelaku industri *cryptocurrency* domestik. Co-founder dan CEO Indodax, William Sutanto, menyayangkan tarif pajak yang dinilai relatif besar serta regulasi yang dianggap terlalu mengekang pengembangan inovasi aset digital di Indonesia, sehingga berpotensi menurunkan daya saing industri *cryptocurrency* nasional (Investortrust.id, 2025). Hal serupa juga dikemukakan dalam kajian mengenai pasar *cryptocurrency* di kawasan Asia, yang

menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang dipersepsikan memberatkan dapat mendorong pergeseran aktivitas perdagangan ke yurisdiksi lain (Amrillah, 2024).



**Gambar 1. 2 Nilai Transaksi Perdagangan Aset Crypto (Triliun Rupiah)**  
Sumber: Bappebti (2024)

Data nilai transaksi perdagangan aset *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dari Rp859,4 triliun di tahun 2021 jadi Rp306,4 triliun di tahun 2022, yaitu pada periode awal diberlakukannya pajak atas transaksi *cryptocurrency* melalui PMK 68/PMK.03/2022. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 sebelum kembali mengalami pemulihan pada tahun 2024 (Bappebti, 2024). Meskipun penurunan tersebut tidak dapat sepenuhnya dikaitkan secara kausal dengan kebijakan pajak karena adanya faktor eksternal seperti penurunan harga aset *cryptocurrency* global, kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan biaya transaksi, termasuk pajak, berpotensi mempengaruhi perilaku investor dan aktivitas perdagangan aset *cryptocurrency*. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa kebijakan pajak tergolong salah satu faktor yang masuk dalam penilaian investor ketika memilih keputusan terkait investasi *cryptocurrency*.

Aspek lain dalam kebijakan pajak yang tidak kalah penting adalah persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak atau *tax fairness perception* mencerminkan sejauh mana wajib pajak menilai kebijakan pajak sebagai adil, proporsional, dan transparan. Penelitian Kalleitner & Bobzien (2024) serta Decuyper & Van De Vijver (2025) menunjukkan bahwasanya persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap dukungan terhadap kebijakan fiskal, kepercayaan kepada otoritas, serta kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan pajak dalam konteks investasi juga dapat mempengaruhi sikap investor terhadap pasar domestik dan keputusan untuk tetap berpartisipasi atau mencari alternatif investasi lain. Ketika pajak dipersepsikan adil dan sebanding dengan manfaat serta perlindungan yang diberikan, dampak negatif pajak terhadap keputusan investasi cenderung melemah. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan pajak dapat memperkuat sensitivitas investor terhadap pajak dan menurunkan minat investasi.

Isu keadilan pajak pada aset *cryptocurrency* menjadi semakin kompleks karena karakteristik aset *cryptocurrency* yang volatilitasnya tinggi dan tingkat risiko besar. Investor dapat mempertanyakan proporsionalitas beban pajak yang dikenakan dibandingkan risiko yang mereka tanggung. Selain itu, perbedaan perlakuan pajak antara aset *cryptocurrency* dan instrumen investasi lain, seperti saham atau reksa dana, berpotensi menimbulkan persepsi ketidakseimbangan apabila struktur tarif dan mekanisme pemungutannya dipandang tidak selaras. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi sikap investor terhadap kebijakan pajak dan keputusan investasi yang dipilih.

Keputusan investasi pada *cryptocurrency* tak dipengaruhi faktor fiskal saja, namun juga oleh karakteristik psikologis serta tingkat literasi keuangan investor. Literasi keuangan punya peran krusial dalam menaikkan kualitas dari keputusan investasi. Seseorang yang literasi keuangannya lebih tinggi cenderung dapat memahami risiko, menghitung keuntungan secara rasional, serta menilai implikasi kebijakan secara objektif (Agarwal et al., 2025; Kumar et al., 2023). Sedangkan investor yang literasi keuangannya rendah lebih sensitif terhadap bias perilaku dan juga misinformasi, sehingga respons terhadap kebijakan pajak dapat bersifat emosional dan kurang rasional.

Di Indonesia, fenomena tingginya partisipasi generasi muda dalam investasi aset *cryptocurrency* menimbulkan keprihatinan tersendiri terkait dengan literasi keuangan. Di satu sisi, generasi muda menunjukkan antusiasme tinggi terhadap instrumen investasi berisiko tinggi seperti *cryptocurrency*. Di sisi lain, berbagai Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 oleh OJK-BPS memperlihatkan bahwasanya golongan usia muda punya literasi keuangan yang relatif masih rendah. Sebagai contoh, kelompok usia 15-17 tahun mempunyai indeks literasi keuangan sejumlah 51,70%, lebih rendah bila dibandingkan dengan rerata nasional (65,43%) (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Temuan ini diperkuat pula oleh laporan lain yang mengemukakan bahwasanya meskipun generasi Z sangat aktif secara digital dan memiliki tingkat inklusi keuangan tinggi, namun pemahaman literasi keuangan mereka masih tertinggal apabila dibandingkan akses finansial yang mereka punya (OCBC, 2024). Ketidakseimbangan antara minat investasi yang

tinggi dan pemahaman keuangan yang memadai ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan investasi yang kurang bijak serta respons emosional terhadap kebijakan pajak, termasuk pajak atas *cryptocurrency*.

Hubungan antara kebijakan pajak, persepsi keadilan, dan keputusan investasi bisa dijelaskan lewat *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menekankan bahwasanya perilaku seseorang dipengaruhi sikap, norma subjektif, serta *perceived behavioral control*. Persepsi keadilan pajak pada konteks ini mempengaruhi sikap investor terhadap kebijakan fiskal, yang selanjutnya membentuk niat dan keputusan investasi. Selain itu, keputusan investasi *cryptocurrency* juga bisa dipahami lewat *Prospect Theory* (Kahneman & Tversky, 1979), yang menekankan kecenderungan seseorang lebih sensitif akan kemungkinan rugi (*loss*) jika dibanding dengan untung (*gain*). Pajak atas *cryptocurrency* dapat dipersepsikan sebagai pengurangan keuntungan atau potensi kerugian, sehingga mempengaruhi preferensi risiko dan keputusan investasi investor. Literasi keuangan berperan dalam membantu investor menilai risiko dan konsekuensi pajak secara lebih rasional, sehingga diduga memoderasi pengaruh pemungutan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap keputusan investasi *cryptocurrency*.

Selain itu, penyesuaian tarif PPh Pasal 22 Final dalam PMK No. 50 Tahun 2025 yang membedakan tarif antara transaksi di bursa domestik dan platform luar negeri menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan preferensi investor. Penetapan tarif yang lebih tinggi pada transaksi melalui platform luar negeri secara eksplisit dimaksudkan untuk

menekan praktik *offshore trading* dan mendorong investor tetap bertransaksi di bursa domestik (Intifanny, 2025). Hal ini menegaskan bahwa pajak berperan sebagai “sinyal biaya” yang secara langsung mempengaruhi pertimbangan *risk-return* investor dalam memutuskan keputusan investasi mereka.

Meskipun penelitian soal literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, dan juga keputusan investasi telah banyak dilakukan, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan pemungutan pajak atas *cryptocurrency*, persepsi keadilan pajak, dan keputusan investasi dengan literasi keuangan jadi variabel moderasinya masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada pasar modal konvensional atau kepatuhan pajak secara umum, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika perilaku investor di pasar aset *cryptocurrency* yang punya karakteristik unik serta regulasi yang terus berkembang.

Penelitian terdahulu mengenai investasi *cryptocurrency* masih memperlihatkan tidak konsistennya hasil. Sejumlah penelitian menemukan bahwasanya literasi keuangan berperan positif meningkatkan kualitas dari keputusan investasi kripto (Sa'diyah et al., 2024; Seraj et al., 2022), tapi penelitian lain memperlihatkan bahwasanya literasi keuangan tak selalu berfungsi sebagai faktor moderasi yang signifikan, terutama pada kelompok investor ritel dan muda (Masruroh & Perwita Sari, 2021). Di sisi lain, kajian mengenai *cryptocurrency* di Indonesia lebih banyak menekankan aspek regulasi dan legalitas pasar kripto (Tauda et al., 2023), sementara pengaruh pemungutan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap keputusan investasi

investor masih relatif jarang dikaji secara empiris. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi temuan dan keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan aspek pajak, keadilan pajak, dan karakteristik investor dalam konteks pasar *cryptocurrency* Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat celah penelitian (*research gap*) untuk mengkaji bagaimana pemungutan pajak atas *cryptocurrency* dan persepsi keadilan pajak mempengaruhi keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia, serta sejauh mana literasi keuangan memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi empiris dalam memahami perilaku investor *cryptocurrency* di Indonesia dari perspektif perpajakan dan keuangan perilaku, serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pajak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Maka dari itu, penulis hendak menjalankan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak atas *Cryptocurrency* dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Keputusan Investasi pada *Cryptocurrency* di Indonesia dimoderasi Literasi Keuangan.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang bisa dirumuskan permasalahan penelitian berikut:

1. Apakah pemungutan pajak atas *cryptocurrency* berpengaruh terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia?

3. Apakah literasi keuangan memoderasi pemungutan pajak atas *cryptocurrency* terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia?
4. Apakah literasi keuangan memoderasi persepsi keadilan pajak terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemungutan pajak atas *cryptocurrency* terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemungutan pajak atas *cryptocurrency* terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia dimoderasi literasi keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap keputusan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia dimoderasi literasi keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis)**

- 1. Pengembangan literatur keuangan dan perpajakan**

Penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak literatur keuangan perilaku dan juga perpajakan dengan menghadirkan bukti empiris soal pengaruh pemungutan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap keputusan investasi pada konteks aset *cryptocurrency*, yang masih relatif baru dan terus berkembang.

## **2. Kontribusi pada kajian literasi keuangan**

Penempatan literasi keuangan yang jadi variabel moderasi pada penelitian diharapkan bisa memberi pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana literasi keuangan tak hanya mempengaruhi keputusan investasi secara langsung, namun juga mengubah kekuatan dan arah pengaruh faktor-faktor kebijakan (contohnya seperti pajak) dan juga psikologis (contohnya seperti persepsi keadilan) terhadap perilaku investasi.

## **3. Referensi bagi penelitian selanjutnya**

Hasil penelitian ini bisa jadi rujukan bagi peneliti lain yang hendak mengkaji topik sejenis, baik dengan memperluas objek penelitian ke instrumen keuangan lainnya, mengembangkan model dengan variabel mediasi atau moderasi tambahan, maupun menggunakan pendekatan metodologis yang beda.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan**

Hasil penelitian diharap jadi masukan bagi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan otoritas lainnya yang

berkaitan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pajak atas *cryptocurrency*. Pemahaman mengenai bagaimana pemungutan pajak dan persepsi keadilan pajak mempengaruhi keputusan investasi dapat membantu perancang kebijakan dalam merumuskan tarif, mekanisme pemungutan, dan strategi sosialisasi yang tak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga meminimalkan distorsi terhadap aktivitas investasi yang produktif.

## **2. Bagi regulator pasar aset *cryptocurrency* dan pelaku industri**

Bagi OJK, bursa aset *cryptocurrency*, dan pedagang fisik aset *cryptocurrency*, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran soal respons investor terhadap kebijakan pajak dan pentingnya meningkatkan literasi keuangan nasabah. Temuan penelitian dapat digunakan untuk merancang program edukasi, transparansi informasi biaya dan pajak, serta fitur-fitur platform yang membantu investor memahami implikasi pajak dari aktivitas investasinya.

## **3. Bagi investor individu**

Penelitian ini diharap bisa meningkatkan kesadaran investor, terutama investor ritel di aset *cryptocurrency*, mengenai pentingnya literasi keuangan ketika mengambil keputusan investasi dan juga memahami kebijakan pajak. Dengan demikian, investor diharapkan dapat memilih keputusan yang lebih rasional,

mempertimbangkan risiko, imbal hasil, serta kewajiban perpajakan secara seimbang.

#### **4. Bagi lembaga pendidikan dan organisasi profesi**

Bagi perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan lembaga edukasi keuangan, hasil penelitian bisa jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum serta program pelatihan terkait literasi keuangan, investasi aset *cryptocurrency*, serta perpajakan. Integrasi aspek teknis dan perilaku diharapkan mampu menghasilkan materi pembelajaran yang lebih relevan dengan perkembangan pasar keuangan digital.

Maka dari itu, penelitian ini diharapkan tak hanya memberi manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tapi juga manfaat praktis bagi berbagai pihak dalam ekosistem aset *cryptocurrency* dan perpajakan di Indonesia.